

Dinansyah Harap Bantuan Alat Mesin Kapal Tangkap Ikan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1105173/dinansyah-harap-bantuan-alat-mesin-kapal-tingkatkan-kesejahteraan>

Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Kuala melaksanakan acara Penyerahan Bantuan atau hibah mesin kapal penangkap ikan. Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Pejabat (Pj) Bupati Dinansyah, S.sos., MM di kantor kecamatan Tabunganen. Dalam rangka penyerahan bantuan atau hibah kepada masyarakat nelayan berupa alat bantu penangkapan ikan yaitu mesin kapal penangkap ikan sebanyak 26 unit kepada kelompok nelayan Tangkap Sumber Harapan di desa Kuala Lupak kecamatan Tabunganen.

Dinansyah dalam sambutannya mengatakan salah satu sub sektor yang memiliki peran penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan adalah perikanan tangkap. Sub sektor ini sangat strategis sebagai penyedia bahan pangan bergizi, lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam menghasilkan pendapatan daerah. Ia juga berharap bantuan alat penangkapan ikan berupa mesin perahu ini dapat meningkatkan produktivitas penangkapan dan mutu hasil tangkap, mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan khususnya para nelayan.

Dinansyah berharap bantuan ini dapat dijaga dan dipelihara dengan baik, sehingga pemanfaatannya dapat berguna untuk jangka panjang. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada para nelayan yang selama ini terus bekerja keras untuk keluarga dan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dalam bidang perikanan di daerah ini. Semoga alat bantu tangkap ikan ini memberikan manfaat bagi para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

Dalam kesempatan yang sama Pj. Bupati juga menyerahkan bantuan ternak itik petelur beserta sarana prasarana kepada Ponpes. Ahsanul Ilmi Kec. Tabunganen. Lanjut, kegiatan penyerahan disambung dengan penandatanganan berita acara serah terima naskah perjanjian penyerahan mesin. Turut berhadir dalam kegiatan kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Camat Tabunganen, para kelompok nelayan, Forkopimcam Tabunganen, Kepala Desa se-Kec. Tabunganen.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com/dinansyah-harap-bantuan-alat-mesin-kapal-tangkap-ikan-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>, *Dinansyah Harap Bantuan Alat Mesin Kapal Tangkap Ikan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (14/11/2024)
2. <https://www.rri.co.id/kalimantan-selatan/daerah/1105173/dinansyah-harap-bantuan-alat-mesin-kapal-tingkatkan-kesejahteraan>, *Dinansyah Harap Bantuan Alat Mesin Kapal Tingkatkan Kesejahteraan*, (14/11/2024)

Catatan Berita:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteli Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: huruf c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Huruf a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: I) Hibah;
2. Huruf c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Huruf d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi,

4. Huruf e, Hibah dari badan usaha luar negeri penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. Angka 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Angka 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Angka 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan ,pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Angka 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Angka 5) Belanja hibah diberikan kepada;
 - a. Huruf a) pemerintah pusat
 - 1) Angka (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) Angka (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Angka (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) Angka (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) Angka (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan,
- b. Huruf b) pemerintah daerah lainnya, Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Huruf c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara dibelikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Huruf d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. Huruf e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) Angka (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Angka (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit;
 - a) Huruf (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) Huruf (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) Huruf (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 3) Angka (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) Huruf (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) Huruf (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) Huruf (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) Huruf (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Huruf a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Huruf b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. Huruf c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Angka (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Angka (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Angka (3) partai politik dan/atau
 - 4) Angka (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) Huruf d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya; pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) Huruf e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Angka 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. Angka 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. Angka 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.